



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2020/PN Wns

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan beberapa ketentuan disesuaikan menurut protokol kesehatan yang ditetapkan untuk itu, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Amir alias Amir bin Andi Beddu;
2. Tempat lahir : Palakka Kab. Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 1 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pallapoe Desa Baringeng Kec. Lilirilau Kab. Soppeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 93/Pid.B/2020/PN Wns tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2020/PN Wns tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI AMIR alias AMIR bin BEDDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek VIAR dengan Nomor Polisi DD 2636 ND;

Dikembalikan kepada saksi HJ. ARIFIN bin H. SUBBA;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDI AMIR alias AMIR bin BEDDU pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 wita atau setidak - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2020 bertempat dibawah kolong rumah saksi SARIPUDDIN alias FODDING bin H.SYAMSUDDIN di Pallapoe Desa Baringeng Kec. Lilirilau Kab.Soppeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengaduan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia terdakwa telah **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya** dan menyebabkan saksi korban H. ARIFIN bin H. SUBBA mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 pukul 07.00 wita terdakwa pergi ke rumah saksi SARIPUDDIN yang tepatnya di belakang rumah terdakwa untuk meminum kopi kemudian terdakwa memperhatikan kunci kontak sepeda motor merek FIAR dengan plat DW 2636 ND warna merah hitam yang ada di rumah saksi SARIPUDDIN selalu menempel (tidak pernah terlepas) sehingga ada niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, kemudian pada malam harinya terdakwa ke rumah saksi SARIPUDDIN lagi untuk kumpul-kumpul sambil bercerita selanjutnya pada pukul 24.00 wita terdakwa kembali kerumahnya dan memperhatikan motor tersebut dari rumahnya dimana motor tersebut berada di bawah kolong rumah saksi SARIPUDDIN, tepat pada pukul 03.00 wita (hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020) dimana keadaan rumah saksi SARIPUDDIN sudah dalam keadaan sunyi dan saksi SARIPUDDIN sudah tertidur, terdakupun pergi kekolong rumah saksi SARIPUDDIN kemudian mengambil dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kolong rumah saksi SARIPUDDIN sejauh 20 meter dari tempatnya semula, selanjutnya terdakwa menyalakan motor tersebut lalu membawanya pergi kedaerah Wage Kab. Wajo setelah sampai terdakwa menarik spakbord sepeda motor terbut dan membuangnya ditempat sampah setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan kemudian singgah disalah satu bengkel di daerah calodo Kab. Wajo kemudian terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik bengkel, setelah itu terdakwa pulang ke daerah Pallapoe Kab. Soppeng dengan menumpang ke salah satu mobil truck , keesokan harinya pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 08.00 wita terdakwa kembali ke daerah callodo Kab. Wajo tepatnya tempat terdakwa menyimpan motor tersebut dengan menggunakan mobil sewa setibanya di callodo terdakwa meminjam kunci – kunci kepada pemilik bengkel dengan alasan bahwa kap motor terdakwa rusak, setelah membukanya cap tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendudanya di pinggir sungai kemudian terdakwa pulang kerumahnya dengan memakai motor tersebut didalam perjalanan pulang kerumahnya terdakwa singgah disalah satu bengkel tambal ban didaerah calio Kab. Soppeng kemudian terdakwa berniat untuk menjual dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada pemilik bengkel sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun pada saat itu kesepakatan antara terdakwa dan pemilik bengkel hanya dibayar sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisahnya sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) nanti setelah ada BPKBnya;

- Bahwa pemilik motor tersebut adalah saksi H.ARIFIN bin H. SUBBA yang dipinjamkan kepada saksi SARIPUDDIN yang bekerja sebagai buruh tani di kebun milik saksi H.ARIFIN bin H. SUBBA untuk digunakan sehari-hari mengangkut hasil pertanian;
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban H.ARIFIN bin H. SUBBA mengalami kerugian berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek FIAR dengan plat DW 2636 ND warna merah hitam yang ditaksir dengan harga sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sarifuddin alias Fodding bin H. Syamsuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi H. Arifin bin H. Subba;
 - Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 00.00 WITA Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi H. Arifin bin H. Subba di bawah rumah Saksi di Pallapaoe dalam keadaan kunci kontak tidak dicabut, kemudian pada pagi hari Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat semula Saksi memarkirkan sehingga Saksi memberitahukan kepada Saksi H. Arifin bin H. Subba bahwa sepeda motor miliknya yang telah dipinjamkan kepada Saksi telah hilang, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi H. Arifin bin H. Subba mendapat informasi dari Sdr. Tabran bahwa ada sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik Saksi H. Arifin bin H. Subba yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya hilang, di mana sepeda motor tersebut berada di Calio Kel. Ujung Kec. Lilirilau Kab. Soppeng, lalu pada sekitar pukul 10.00 WITA Saksi H. Arifin bin H. Subba pergi ke rumah Saksi Ilham alias Lahang bin Nusu di Calio untuk melihat sepeda motor tersebut;

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut merk Viar berwarna merah dengan plat nomor polisi DD 2636 ND dan nomor mesin YX150FMG07032600 serta nomor mesin MF3VR10BB7L037690;
 - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi Ilham alias Lahang bin Nusu dari Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - Bahwa Saksi bekerja di kebun milik Saksi H. Arifin bin H. Subba sehingga Saksi diberikan pinjaman sepeda motor untuk digunakan sehari-hari dan untuk mengangkut hasil kebun milik Saksi H. Arifin bin H. Subba;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi H. Arifin bin H. Subba mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi H. Arifin bin H. Subba di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kejadian sepeda motor Saksi yang hilang;
 - Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WITA di Pallapaoe Desa Baringeng Kec. Lilirilau Kab. Soppeng Saksi dihubungi via telepon oleh Saksi Sarifuddin alias Fodding bin H. Syamsuddin dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi yang telah Saksi pinjamkan kepadanya hilang, namun Saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak hilang namun ada yg menggunakan namun tidak memberitahukan kepada Saksi, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WITA Sdr. Tabran menghubungi via telepon dan mengatakan bahwa ada sepeda motor merk Viar dengan ciri-ciri persis seperti sepeda motor milik Saksi telah dijual dan dibeli oleh Saksi Ilham alias Lahang bin Nusu yang bertempat tinggal di Calio Kel. Ujung, kemudian Saksi mendatangi Sdr. Tabran untuk memperjelas hal tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi Ilham alias Lahang bin Nusu dan memperlihatkan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto sepeda motor tersebut dan Saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut ialah miliknya, di mana sepeda motor tersebut telah dibeli oleh Saksi Ilham alias Lahang bin Nusu seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah), kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ilham alias Lahang bin Nusu pergi ke daerah Calio untuk melihat langsung sepeda motor tersebut, kemudian Saksi mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dengan BPKB milik Saksi dan semuanya cocok, kemudian Saksi Ilham alias Lahang bin Nusu meminta Saksi untuk mencari orang yang menjual sepeda motor tersebut di daerah Pallapaoe Desa Baringeng, setelah ditemukan baru Saksi mengetahui bahwa orang tersebut ialah Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa seorang diri mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang, sepeda motor tersebut disimpan di bawah rumah oleh Saksi Sarifuddin alias Fodding bin H. Syamsuddin;
 - Bahwa Sarifuddin alias Fodding bin H. Syamsuddin bekerja di kebun milik Saksi sehingga Saksi meminjamkan sepeda motor untuk digunakan sehari-hari dan untuk mengangkut hasil kebun milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, namun Saksi memperkirakan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena ada kunci kontak yang menempel pada sepeda motor tersebut yang selama ini tidak pernah dicabut saat diparkirkan;
 - Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut merk Viar berwarna merah dengan plat nomor polisi DD 2636 ND dan nomor mesin YX150FMG07032600 serta nomor mesin MF3VR10BB7L037690;
 - Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut 15 (lima belas) tahun yang lalu seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
 - Bahwa jika dijual harga sepeda motor tersebut saat ini sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
 - Bahwa keadaan sepeda motor tersebut sudah tidak utuh lagi karena sudah dibongkar, semua lampu sudah tidak ada dan weser tidak ada;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Ilham alias Lahang bin Nusu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi telah membeli sepeda motor Saksi H. Arifin bin H. Subba dari Terdakwa;
 - Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa singgah ke bengkel milik Saksi yang berada di depan rumah di Calio Kel. Ujung Kec. Lilirilau Kab. Soppeng dan menawarkan sepeda motor untuk dijual, lalu Saksi membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut merk Viar berwarna merah dengan plat nomor polisi DD 2636 ND dan nomor mesin YX150FMG07032600 serta nomor mesin MF3VR10BB7L037690;
 - Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) namun yang sudah Saksi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) sesuai kesepakatan dengan Terdakwa untuk kekurangannya akan Saksi bayar setelah Terdakwa menyerahkan BPKB sepeda motor tersebut yang dijanjikan akan diserahkan terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, lalu pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa datang kerumah Saksi meminta uang sisa pembayaran sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak membawa BPKB sesuai kesepakatan, sehingga Saksi hanya menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) akan Saksi bayarkan setelah Terdakwa menyerahkan BPKB tersebut;
 - Bahwa kondisi sepeda motor tersebut sudah tidak lengkap dan hanya tersisa mesin, rangka dan ban, sedangkan perlengkapan lain seperti lampu, plat nomor, spakbor depan/belakang dan kap plastic lainnya sudah terbuka;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di Pallapae Desa Baringeng Kec. Lilirilau Kab. Soppeng Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor yang terletak di bawah kolong rumah Saksi Sarifuddin alias Fodding bin H. Syamsuddin namun saat Saksi Sarifuddin alias Fodding bin H. Syamsuddin keluar dari rumahnya Terdakwa tertidur dan tidak mendengar Saksi Sarifuddin alias Fodding bin H. Syamsuddin kembali kerumahnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa pergi kerumah Saksi Sarifuddin alias Fodding bin H. Syamsuddin untuk minum kopi dan saat itu Terdakwa memperhatikan kunci kontak sepeda motor selalu menempel sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian pada malam hari Terdakwa pergi kerumah Sdr. Sari untuk nongkrong dan pada pukul 00.00 WITA Terdakwa Kembali kerumahnya dan memperhatikan sepeda motor tersebut di bawah kolong rumah, kemudian pada pukul 03.00 WITA saat keadaan sunyi dan Saksi Sarifuddin alias Fodding bin H. Syamsuddin telah tidur Terdakwa pergi ke kolong rumah Saksi Sarifuddin alias Fodding bin H. Syamsuddin dan mendorong sepeda motor tersebut lalu membawanya, setelah sampai di daerah Wage Kab. Wajo Terdakwa singgah dan menarik spakbord sepeda motor sampai lepas dan membuangnya ditempat sampah lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai di salah satu bengkel daerah Calodo pada pukul 04.30 WITA dan sepeda motor tersebut Terdakwa simpan tanpa memberitahukan pemilik rumah, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dengan menumpang di salah satu mobil truk, lalu pada pukul 08.00 WITA Terdakwa Kembali ke daerah Calodo Kab. Wajo dengan menggunakan mobil sewa dan tiba pada pukul 10.00 WITA, setelah sampai di Calodo Terdakwa meminjam kunci-kunci kepada pemilik bengkel dengan alasan bahwa kap motor Terdakwa rusak, setelah Terdakwa buka lalu Terdakwa membuangnya ke pinggir sungai lalu pulang kerumah menggunakan sepeda motor tersebut lewat Sare Pao tembus Kampung Pabere Kab. Wajo, lalu ke daerah Kampung Fetappuloe Desa Masing dan singgah ke salah satu rumah warga untuk meminta makanan, setelah itu pada pukul 05.00 WITA Terdakwa ke daerah Takku melalui Jalan Poros Soppeng Wajo dan singgah di daerah Pallapoe kemudian menyimpan sepeda motor tersebut di pinggir jalan, lalu Terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil senter dan kemudian melanjutkan perjalanan melalui daerah Kampong Kaluku tembus Kampong Bembe Desa Parenring, kemudian pada pukul 10.30 WITA Terdakwa tiba di daerah Calio

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan singgah ke salah satu bengkel tambal ban dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada pemilik bengkel yaitu Saksi Ilham alias Lahang bin Nusu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) namun saat itu kesepakatannya Terdakwa hanya dibayar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) sedangkan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) akan diserahkan setelah Terdakwa menyerahkan BPKB, setelah sepakat Terdakwa dibonceng pulang ke rumah oleh Saksi Ilham alias Lahang bin Nusu, kemudian keesokan harinya Terdakwa meminjam sepeda motor temannya dan pergi ke bengkel milik Saksi Ilham alias Lahang bin Nusu dan meminta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan alasan untuk membeli susu anak Terdakwa, dan sisa pembayaran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) diserahkan setelah BPKB diserahkan kepada Saksi Ilham alias Lahang bin Nusu;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi H. Arifin bin H. Subba yang disimpan di bawah kolong rumah Saksi Sarifuddin alias Fodding bin H. Syamsuddin seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kemudian menjualnya untuk mendapatkan keuntungan yang akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk VIAR dengan Nomor Polisi DD 2636 ND dengan Nomor Mesin YX150FMG0732600 Nomor Rangka MF3VR10BB7L037690;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Pallapae, Desa Baringeng, Kec. Lilirilau, Kab. Soppeng, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi H. Arifin bin H. Subba;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk VIAR dengan Nomor Polisi DD 2636 ND dengan Nomor Mesin YX150FMG0732600 Nomor Rangka MF3VR10BB7L037690;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa sedang minum kopi di rumah Saksi Sarifuddin alias Fodding bin H. Syamsuddin dan melihat sepeda motor dengan kunci kontak yang masih tertempel dan tiba-tiba Terdakwa terpikir untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sarifuddin alias Fodding bin H. Syamsuddin dan mengambil sepeda motor yang masih tertempel kunci kontak tersebut lalu pergi meninggalkan rumah Saksi Sarifuddin alias Fodding bin H. Syamsuddin;

- Bahwa pada pagi harinya Saksi Sarifuddin alias Fodding bin H. Syamsuddin melihat sepeda motor milik Saksi H. Arifin bin H. Subba sudah tidak ada lagi ditempat dimana Saksi Sarifuddin alias Fodding bin H. Syamsuddin memarkirkan;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Ilham alias Lahang bin Nusu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) namun Terdakwa hanya menerima sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) karena tidak ada BPKP;
- Bahwa setelah Saksi H. Arifin bin H. Subba mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin pada sepeda motor yang dibeli oleh Saksi Ilham alias Lahang bin Nusu dari Terdakwa dengan nomor rangka dan nomor mesin yang tertera pada BPKB diketahui sepeda motor yang dijual Terdakwa kepada Saksi Ilham alias Lahang bin Nusu ialah milik Saksi H. Arifin bin H. Subba;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi H. Arifin bin H. Subba mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Andi Amir alias Amir bin Andi Beddu, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Andi Amir alias Amir bin Andi Beddu, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sesuatu barang" dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka terbukti bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Pallapae, Desa Baringeng, Kec. Lilirilau, Kab. Soppeng, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi H. Arifin bin H. Subba berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk VIAR dengan Nomor Polisi DD 2636 ND dengan Nomor Mesin YX150FMG0732600 Nomor Rangka MF3VR10BB7L037690;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa sedang minum kopi di rumah Saksi Sarifuddin alias Fodding bin H. Syamsuddin dan melihat sepeda motor dengan kunci kontak yang masih tertempel dan tiba-tiba Terdakwa terpikir untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sarifuddin alias Fodding bin H. Syamsuddin dan mengambil sepeda motor yang masih tertempel kunci kontak tersebut lalu pergi meninggalkan rumah Saksi Sarifuddin alias Fodding bin H. Syamsuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk VIAR dengan Nomor Polisi DD 2636 ND dengan Nomor Mesin YX150FMG0732600 Nomor Rangka MF3VR10BB7L037690, yang keseluruhannya merupakan milik Saksi H. Arifin bin H. Subba, telah dipindahkan dan diambil oleh Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi H. Arifin bin H. Subba, yang mengakibatkan Saksi H. Arifin bin H. Subba mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud berarti telah ada kehendak atau kemauan dari Terdakwa untuk melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki apabila dihubungkan dengan unsur dengan maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi H. Arifin bin H. Subba tersebut dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum termasuk hak subjektif Saksi H. Arifin bin H. Subba, hal mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa memperoleh izin atau tanpa sepengetahuan pemilik barang sesungguhnya, dan Terdakwa akan mempergunakan uang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya, dengan demikian menurut hemat Majelis perbuatan Terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam" sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rumah" dalam KUHP yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dsb. Sedangkan pengertian "pekarangan tertutup" dalam KUHP yaitu suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di persidangan terungkap fakta bahwa bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Pallapae, Desa Baringeng, Kec. Lirililau, Kab. Soppeng, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi H. Arifin bin H. Subba berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk VIAR dengan Nomor Polisi DD 2636 ND dengan Nomor Mesin YX150FMG0732600 Nomor Rangka MF3VR10BB7L037690, di mana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di bawah rumah Saksi Sarifuddin alias Fodding bin H. Syamsuddin pada saat Saksi Sarifuddin alias Fodding bin H. Syamsuddin sedang tidur, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dari rumah Saksi Sarifuddin alias Fodding bin H. Syamsuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya pada sekitar pukul 03.00 wita, pada waktu dini hari, dimana waktu tersebut merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit sehingga termasuk

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kategori "malam" serta dilakukan di bawah kolong rumah Saksi Sarifuddin alias Fodding bin H. Syamsuddin, sehingga menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tanpa sepengetahuan orang yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk VIAR dengan Nomor Polisi DD 2636 ND dengan Nomor Mesin YX150FMG0732600 Nomor Rangka MF3VR10BB7L037690 yang merupakan milik Saksi H. Arifin bin H. Subba, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya Saksi H. Arifin bin H. Subba;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Amir alias Amir bin Andi Beddu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Merk VIAR dengan Nomor Polisi DD 2636 ND dengan Nomor Mesin YX150FMG0732600 Nomor Rangka MF3VR10BB7L037690;

Dikembalikan kepada Saksi H. Arifin bin H. Subba;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, Rakhmad Dwinanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., Elisabeth Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Sakka, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Muhammad Farid Nurdin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.

Rakhmad Dwinanto, S.H.

Elisabeth Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

I Sakka, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)